



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 421/6719/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

" TAHFIDZ AL HIKMAH "

JL. Pesantren No. 03 Pedurungan Lor, Pedurungan
SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Al Hikmah As Salafiyah Semarang Nomor : 01/YAHAS-SMG/SMPTAH/IV/2019, tanggal : 8 April 2019 Perihal : Ijin Pendirian/Operasional SMP Tahfidz Al Hikmah yang berlokasi di Jl. Pesantren No. 03, Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Semarang.
 - b. bahwa permohonan Yayasan Al Hikmah As Salafiyah Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin pendirian/operasional SMP Tahfidz Al Hikmah yang berlokasi di Jl. Pesantren No. 03, Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIDZ AL HIKMAH JL. PESANTREN NO. 03 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR KECAMATAN PEDURUNGAN SEMARANG KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Al Hikmah As Salafiyah
Alamat	: Jl. Pesantren No. 03, Kelurahan Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Semarang .

Untuk diterbitkan ijin pendirian/operasional sekolah :

Nama	: SMP Tahfidz Al Hikmah
Alamat	: Jl. Pesantren No. 3, Kelurahan Pedurungan Lor Pedurungan Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ijin pendirian/operasional sekolah ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin pendirian / operasionalnya akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 18 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Arsip